



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 05 /Kpts/Ses-Ska. 012.329574/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 13, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Standart Biaya Umum Tahun Anggaran 2012;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 94/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2012;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0071/076-01.2.01/13/2012 tanggal 9 Desember 2011.
2. Surat Ketua KPU Nomor : 360/KPU/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Pemutakhiran Data Pemilih.
3. Surat Ketua KPU Nomor : 481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik, meliputi :
 - menerima softcopy daftar nama anggota parpol hasil pencermatan KPU.
 - meneliti jumlah keanggotaan parpol pada softcopy daftar nama anggota parpol hasil pencermatan KPU, daftar nama anggota parpol sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotocopy KTA.
 - mencocokkan softcopy daftar nama anggota parpol hasil pencermatan KPU dengan daftar nama anggota parpol sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotocopy KTA.
 - menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi keanggotaan parpol.
 - melaporkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi keanggotaan parpol kepada KPU melalui KPU Provinsi dan Aplikasi SIPOL.
 - menerima softcopy daftar nama anggota parpol hasil perbaikan dari KPU untuk dicocokkan dengan hardcopy dan/atau fotocopy KTA hasil perbaikan.
- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada pengurus parpol jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor tetap.
- c. Melakukan verifikasi faktual, terhadap :

- jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota.
 - pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).
 - domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain : sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan DPRD.
 - keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk ditingkat kabupaten/kota dengan cara mencocokkan dan meneliti secara langsung kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota parpol.
- d. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya.
 - e. Menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada pimpinan parpol tingkat kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual.
 - f. Melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan paling lama 13 (tiga belas) hari, dalam hal parpol calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.
 - g. Melakukan verifikasi terhadap perbaikan keanggotaan partai politik dengan metode sampel 10 % (sepuluh persen) dari daftar keanggotaan parpol hasil perbaikan atau metode sensus.
 - h. Menyusun Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan dalam rapat pleno terbuka paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya.
 - i. Menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada parpol calon peserta Pemilu, KPU melalui KPU Provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari setelah penyusunan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual.

- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan November 2012 dan diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Bagian Anggaran 076 Nomor : 0071/076-01.2.01/13/2012 tanggal 9 Desember 2011 pada Akun 521213 : Honor yang terkait dengan output kegiatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 2012

KETUA.

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
Nomor : 05/Kpts/Ses-KPU 012.329574/2012
Tanggal : 6 Oktober 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DIDIK WAHYUDIONO	Ketua	Pengarah
2.	Ir. F. UNTUNG SUTANTO	Anggota	Pengarah
3.	AGUS SULISTYO, SE, MM	Anggota	Pengarah
4.	M. WISNU CAHYANTO	Anggota	Pengarah
5.	PATA HINDRA ARYANTO	Anggota	Pengarah
6.	SRIDENTO, SE, MM	Sekretaris	Ketua
7.	SETYO BUDIARTO, S. Sos	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Sekretaris
8.	LESTARI, SH, M. Hum	Kasubag Hukum	Anggota
9.	BAYU HARJONO, SE	Kasubag Program dan Data	Anggota
10.	RISANG CANTIKA BUDI, ST	Kasubag Umum	Anggota
11.	ARIF DARMAWAN, S.Sos, MM	Staf	Anggota
12.	ARUM KISMAHARANI, SH	Staf	Anggota
13.	ENNISA DYAH YANULIN, SH	Staf	Anggota
14.	VIERA MAYASARI SRI R., S. Sos	Staf	Anggota
15.	MANTRINI INDRI HAPSARI, SE	Staf	Anggota
16.	EKO BUDIANTO, S.IP	Staf	Anggota
17.	NOOR FARIDA RAHMALINA, A.Md	Staf	Anggota
18.	BAGUS DWI SAPUTRO, A.Md	Staf	Anggota
19.	DJAYANTI POETRIA H., A.Md	Staf	Anggota
20.	RASMELIA ARDHI KUSUMAWATY, A.Md	Staf	Anggota
21.	DENDY DWI PUTRANTO	Staf	Anggota
22.	SEDYA WIDADA	Staf	Anggota
23.	FL. WAHYUDI SRI NUGROHO	Staf	Anggota
24.	SIGIT SUNARTO	Staf	Anggota
25.	ARMAN DIAS	Staf	Anggota
26.	DWI BASUKI	Staf	Anggota
27.	EKO SUPRIYANTO	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal :

KETUA,

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO

